



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BREBES**

Nomor : 420 / **0171** / 2022

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BREBES,**

Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis (SPS) yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes

Nama Kelompok : **Satuan Paud Sejenis " POS PAUD HI CERIA "**  
Desa Patunjungan Kecamatan Bulakamba  
Kabupaten Brebes

Kepala Sekolah/penyelenggara : **SRI YAMTINAH**

Nomor Surat Permohonan : 01/KB.PM/VIII/2022

Berdiri : Tahun 2012  
beserta lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Satuan Paud Sejenis ( SPS ) " **POS PAUD HI CERIA** " Desa Patunjungan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan ijin penyelenggaraan;

b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Satuan Paud Sejenis ( SPS ) perlu diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Satuan Paud Sejenis;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral pendidikan luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis ( SPS ) kepada :

Nama Lembaga : Satuan Paud Sejenis " POS PAUD HI CERIA "

Kepala Sekolah : SRI YAMTINAH.

Alamat : Desa Patunjungan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

KEDUA

1. Ijin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 17 Maret 2022 s/d 17 Maret 2027;
2. Satu Bulan sebelum habis masa berlakunya Ijin Operasional Lembaga berhak mengajukan kembali.

KETIGA

1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
3. Apabila dalam kurun waktu 3 ( tiga ) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 ( Tiga puluh ) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Ijin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Ijin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 17 Maret 2022

Di Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Brebes



ROJAT S. Pd. M. Pd.

Pemula Tingkat I- IV/a

NIP. 19660806 198806 1 003

Lembaran Yth :

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Bulakamba;
6. Korwilcam Kec. Bulakamba;
7. Peringgal.